



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Ogan Campang Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dengan alamat domisili elektronik pada email sikbelakang05421@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TErgugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan Raden Intan Nomor 107 RT 001 RW 004 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/18/XI/2003, tertanggal 05 November 2003;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara kemudian pindah tinggal di rumah milik bersama di Jalan Raden Intan Nomor 107 RT 001 RW 004 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - a. Fadiyah Sabila Wijaya binti Santika Wijaya, lahir Kotabumi, 17-07-2004, usia 20 tahun (1803105707040004); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
 - b. Fatih Adila Wijaya bin Santika Wijaya, lahir Kotabumi, 03-03-2009, usia 15 tahun (1803100303090002); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ayah kandungnya (Tergugat);
 - c. Fazila Aga Wijaya bin Santika Wijaya, lahir Kotabumi, 31-08-2015, usia 8 tahun (1803100303090002); Saat ini anak tersebut tinggal atau dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Tahun 2004 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang kerumah tanpa izin dari Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat mempunyai banyak hutang sebesar Rp. 30.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat dan yang membayar serta melunasi semua hutang tersebut adalah Penggugat;
- c. Tergugat suka menggadaikan barang milik bersama seperti Motor serta alat-alat usaha Penggugat dan Tergugat (kamera dan Laptop);
- d. Tergugat jarang memberikan uang nafkah lahir kepada Penggugat dengan alasan uang gaji tergugat belum keluar;
- e. Tergugat mempunyai sifat Temperamental setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- f. Tergugat sering bermain Judi Togel yang Penggugat ketahui secara langsung;
- g. Tergugat sering mabuk-mabukan minuman keras;
- h. Tergugat memakai Narkoba Jenis Sabu (Bong) yang Penggugat ketahui secara langsung dikarenakan Tergugat sering memakai narkoba tersebut di hadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut Tergugat masih sering melakukan tindakan yang mengancam serta membahayakan nyawa Penggugat seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 17 April 2021 disebabkan pada saat Penggugat sedang Mengikuti perkuliahan lewat aplikasi Zoom, Tergugat mengira bahwa Penggugat sedang komunikasi dengan laki-laki lain, Tergugat pun marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menampar Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah milik bersama di Jalan Raden Intan Nomor 107 RT 001 RW 004 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Ogan Campang Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal rumah milik bersama di Jalan Raden Intan Nomor 107 RT 001 RW

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Kelurahan Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sampai dengan saat ini, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah melampirkan Surat Pemberian Izin untuk Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang, sedangkan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tidak pernah hadir di muka sidang sehingga tidak memberikan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/18/XI/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Abung Barat Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tanggal 05 November 2003, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bertanda P;

B. Saksi.

1. Mulyadi HD bin Hamid, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun lalu;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, namun Penggugat sering mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi pernah melihat bekas pukulan di pelipis, pipi dan punggung Penggugat di tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut di atas;
 - Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, saksi adalah Paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, kemudian tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis, sejak 4 (empat) tahun lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkarannya tersebut, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu, saat itu, Penggugat datang ke rumah saksi dengan menunjukkan memar-memar bekas pukulan di badan Penggugat dan mengatakan tidak sanggup lagi;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat sejak itu sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak bulan tahun 2004, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering bertengkar disebabkan berbagai masalah, saat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik, pertengkar tersebut berpuncak pada tahun 2021 saat Tergugat kembali melakukan KDRT dan Penggugat tidak tahan lagi dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan permohonan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya permohonan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Penggugat saat ini berkediaman di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat ditujukan ke Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya dan bukan pihak yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi dan materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal bersama di rumah bersama, sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lalu berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat tidak pernah kembali dan Tergugat tidak menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi hanya pernah mendapat pengaduan Penggugat dan melihat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pukulan di badan Tergugat, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat memang pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata bahwa sejak setidaknya 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah, Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak berpisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi karena upaya keluarga mendamaikan tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa baik Penggugat, maupun Tergugat tidak mau kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Penggugat meninggalkan Tergugat 4 (empat) tahun, dimana baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada upaya untuk kembali bersama selama itu hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai alasan cerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat setelah keduanya berpisah selama 4 (empat) tahun berturut-turut dan Penggugat juga telah menyatakan tidak mau kembali hidup bersama dengan Tergugat, sedangkan selama itu Tergugat juga tidak pernah berupaya menjemput Penggugat, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang juga tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menentukan bahwa gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain seharusnya diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, hal mana menunjukkan bahwa alasan cerai tersebut seharusnya diajukan oleh pihak yang ditinggalkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat lah yang meninggalkan Tergugat dan telah ternyata selama berpisah selama 4 (empat) tahun, Penggugat tidak mau kembali, sedangkan Tergugat juga tidak mengalah untuk datang, menunjukkan rumah tangganya benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa perceraian apapun alasannya, pada dasarnya tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga, namun lebih ditekankan kepada kondisi rumah tangga yang telah pecah, hal mana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu lagi dilihat siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang telah meninggalkan rumah bersama yang saat itu merupakan tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali, sedangkan Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat kembali, kondisi mana menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya, karenanya telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar baik bagi Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berkewajiban untuk mendapatkan Surat Ijin untuk melakukan perceraian sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Penggugat telah mendapat izin dimaksud dari pejabat yang berwenang, karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, juga seharusnya mendapatkan surat keterangan untuk bercerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka surat dimaksud tidak terpenuhi, namun hal tersebut adalah syarat administrasi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan tidak menjadi penghalang perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam ad Dasuky dalam Hasyiyah ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa'at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijautuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1446 Hijriah oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Eka Fitri Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 30 Juli 2024,, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Linda Hastuti, S.H., M.H. sebagai Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nadia Rufaidah, S.H.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera

Linda Hastuti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP:	
	Pendaftaran	Rp30.000,00
	Panggilan dan Pemberitahuan	Rp30.000,00
	Redaksi	Rp10.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan dan Pemberitahuan	Rp48.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
	Jumlah	Rp203.000,00
	(dua ratus tiga ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)